

# STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 (SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN)

*Puji Wahyumi*

*Staf pengajar jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang  
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275 Telp. (024) 7473417,  
Fax. (024) 7472396, E-mail : secretariat@polines.ac.id*

## **Abstrak**

*Bagi sebuah negara, keberadaan UUD sangatlah penting, meskipun UUD bukanlah syarat mutlak untuk berdirinya sebuah negara. Dalam perkembangannya, sebuah UUD bisa diubah bahkan bisa diganti. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD kita sudah berganti tiga kali dan UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan (amandemen). Perubahan UUD 1945 berdampak pada terjadinya perubahan pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga tertinggi negara sekarang sudah tidak ada lagi dan semua lembaga negara kedudukannya sama. Hal ini membawa konsekuensi bahwa antar lembaga negara yang ada tidak bisa saling membubarkan namun fungsi saling mengawasi antar lembaga negara diharapkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.*

**Kata Kunci :** *UUD, Amandemen, Lembaga Negara.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia mendasarkan pemerintahannya atas dasar demokrasi konstitusional. Pemerintahan dalam arti luas harus mempunyai kekuasaan perundang-undangan (legislatif), pelaksanaan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Agar kekuasaan tersebut tidak dijalankan sewenang-wenang maka perlu dibatasi oleh UUD. UUD mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga hak-hak dari warga negara akan terlindungi. Di negara Indonesia, pembatasan dan pembagian kekuasaan dari pemerintah bisa kita lihat aturannya secara jelas dalam UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, dimungkinkan dilakukan perubahan

terhadap UUD. Perubahan tersebut bisa berupa pembaharuan (renewal) dan perubahan (amandemen).

Pasal 37 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk melakukan Perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Kewenangan MPR tersebut mulai digunakan setelah reformasi, dan sampai sekarang MPR telah empat kali melakukan perubahan terhadap UUD 1945.

## **PROSES PERUBAHAN UUD 1945**

Dalam sejarah ketatanegaraan RI, MPR empat kali melakukan perubahan terhadap UUD 1945.

### **1. Perubahan Pertama**

Perubahan pertama meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengurangi, membatasi serta mengendalikn kekuasaan Presiden
- b. Hak membentuk undang-undang yang dulu ada di tangan presiden, sekarang ada pada DPR. Presiden hanya berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR

Pasal-pasal yang mengalami perubahan/penambahan pada perubahan pertama adalah pasal 5, Pasal 5 ayat (1) diubah, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, Pasal 14 diubah menjadi dua ayat, Pasal 15 diubah, Pasal 17 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat, Pasal 20 diubah menjadi 4 ayat Pasal 21 ayat (1) diubah.

Kewenangan presiden menurut Pasal 14 UUD 1945 dalam memberikan grasi dan rehabilitasi sekarang tidak penuh lagi karena harus memperhatikan pertimbangan MA, sedangkan hak presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi hendaklah memperhatikan pertimbangan DPR.

## 2. Perubahan Kedua

Perubahan kedua meliputi :

- a. Pemerintah Daerah
- b. Keanggotaan, fungsi, hak serta cara pengisian keanggotaan DPR
- c. Wilayah Negara
- d. Warga Negara dan Penduduk Indonesia

- e. Hak Asasi Manusia
- f. Pertahanan keamanan negara dan
- g. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

Pasal-Pasal yang diubah pada perubahan kedua adalah Pasal 18 dan Bab VI ditambah 2 Pasal, Pasal 19 diubah menjadi tiga ayat, Pasal 20 ditambah satu ayat (Ayat 5). Bab VII ditambah satu Pasal (20A/Empat Ayat), Pasal 22 ditambah dua Pasal (22A, 22B). Pasal 25 ditambah satu bab dan ditambah satu pasal yaitu Bab IXA tentang wilayah negara (Pasal 25A) dan Bab X diubah judul babnya menjadi Warga Negara dan Penduduk, Pasal 26 Ayat (2) diubah dan ditambah satu Ayat (3), Pasal 27 ditambah satu Ayat (3), Pasal 28 ditambah satu bab yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia , Bab XII judul bab diubah menjadi Pertahanan Keamanan Negara, Pasa 30 diubah, Bab XV judul bab diubah menjadi Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 36 Bab XV ditambah 3 Pasal (36A, 36B, 36C).

## 3. Perubahan Ketiga

Perubahan Ketiga Meliputi :

- a. Pelaksana Kedaulatan
- b. Negara Indonesia adalah negara hukum
- c. Kedudukan dan kewenangan MPR

- d. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- e. Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat
- f. Pemberhentian presiden dan/wakil presiden dalam masa jabatan
- g. Pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial
- h. Pengaturan Tambahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- i. Pemilihan Umum

Pasal-Pasal yang terkena perubahan adalah Pasal 1, Ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, Pasal 3 diubah dan ditambah tiga ayat, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah satu Pasal (Pasal 6A), Pasal 7 ditambah tiga Pasal ( Pasal 7A, 7B, 7C), Pasal 8 diubah menjadi dua ayat, Pasal 11 diubah, Pasal 17 ditambah satu ayat, Pasal 22 ditambah dua bab, yaitu Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan rakyat, Pasal (22C, 22D) dan Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal (22E terdiri dari enam ayat), Pasal 23 diubah dan ditambah dua pasal (23A, 23C) dan satu bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan tiga pasal (Pasal 23E, 23F, 23G). Pasal 24 diubah, Pasal 24 Ayat 2 tentang Mahkamah Konstitusi dan ditambah

tiga pasal yaitu Pasal 24A, 24B tentang Komisi Yudisial dan Pasal 24C tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### 4. Perubahan Keempat

Perubahan keempat dan terakhir meliputi hal-hal sebagai berikut :


- a. Keanggotaan MPR
- b. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua
- c. Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap
- d. Kewenangan Presiden
- e. Keuangan negara dan Bank Sentral
- f. Pendidikan dan kebudayaan nasional
- g. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat
- h. Fakir miskin dan sistem jaminan sosial
- i. Aturan peralihan dan aturan tambahan
- j. Kedudukan Penjelasan UUD 1945

Pasal-Pasal yang mengalami perubahan keempat/terakhir adalah Pasal 2 Ayat (1) diubah, Pasal 6A ditambah satu ayat, Pasal 8 ditambah satu ayat, Pasal 11 ditambah satu ayat, Pasal 16 diubah, Pasal 23 ditambah dua pasal, (23B, 23D), Pasal 24 ditambah satu Ayat (3), Pasal 32 diubah, Pasal 33 ditambah dua Ayat (4 dan 5), Pasal 34 diubah menjadi 4 ayat, Pasal 37 diubah menjadi lima ayat, kemudian perubahan Aturan Peralihan


diubah menjadi pasal I, II, III dan Aturan Tambahan menjadi Pasal I dan

**STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945**

**Struktur Ketatanegaraan Sebelum Perubahan UUD 1945**



**Struktur Ketatanegaraan Sesudah Perubahan UUD 1945**



**1. Majelis Permusyawaratan Rakyat**

PERBEDAAN	SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945	SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
<b>Komposisi</b>	DPR, Utusan Daerah, Utusan golongan	Anggota DPR dan DPD
<b>Legislasi</b>	Oleh DPR	Kekuasaan Legislasi ada di DPR, DPD dapat mengajukan dan membahas RUU berkaitan dengan Otonomi Daerah

II.

<b>Rekrutmen</b>	DPR dipilih lewat Pemilu, Utusan Daerah dan Golongan diangkat	Anggota DPR dan DPD dipilih lewat Pemilu
<b>Kewenangan</b>	Tak terbatas	Terbatas yaitu : Mengubah UUD, Melantik Presiden dan/Wakil Presiden dan Dapat memecat Presiden dan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Tugas MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah :

- a. Menetapkan UUD
- b. Menetapkan garis-garis Besar haluan Negara
- c. Memilih Presiden, dan melantik presiden dan wakil presiden

Sedangkan kewenangan MPR adalah :

- a. Membuat putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN
- b. Meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan

- GBHN dan menilai pertanggungjawabannya
- c. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden sungguh-sungguh melanggar GBHN dan/UUD
  - d. Mengubah UUD

Sesudah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR disebut sebagai lembaga negara sama seperti DPR, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi.

Pasca Pemilu 2004, Indonesia menjalankan sistem majelis perundang-undangan kembar (Bikameral). MPR terdiri atas DPR dan DPD. Seluruh anggota MPR dipilih melalui Pemilu. Adapun alasan MPR menjadi lembaga perwakilan bikameral adalah :

- a. Utusan Daerah dan golongan tidak berfungsi *efektif* dan tidak jelas orientasi keterwakilannya
- b. Kebutuhan mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah secara struktural melalui institusi formal di tingkat nasional
- c. Kebutuhan untuk menerapkan sistem *check and*

*balances* (mengawasi dan mengimbangi) untuk mendorong demokratisasi ketatanegaraan di Indonesia.

Pasca perubahan UUD 1945, kewenangan MPR ada lima, yaitu :

- a. Mengubah dan menetapkan UUD
- b. Melantik presiden dan/wakil presiden
- c. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
- d. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya
- e. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan capres dan cawapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang MPR sebagaimana diamanatkan oleh UUD adalah ditetapkannya UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD

dan DPRD dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang kemudian diubah dengan UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2009 tentang perubahan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang- Undang.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Perubahan pertama UUD 1945 membawa dampak perubahan pada kekuasaan DPR khususnya dalam hal membuat Undang-undang. Sebelum perubahan UUD, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden. Setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR, sedangkan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Berdasarkan perubahan pertama ini telah terjadi pengurangan kekuasaan presiden dan penambahan kekuasaan DPR. Penambahan kekuasaan tersebut meliputi :

a. Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR dalam mengangkat dan menerima Duta, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi

b. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR dalam mengangkat kepala kepolisian negara, Panglima TNI dan Gubernur Bank Indonesia

c. DPR memilih anggota dan calon pimpinan lembaga tinggi negara yang akan diangkat oleh presiden.

Selain kekuasaan di atas, DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara umum tugas dan wewenang DPR adalah :

a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama

b. Menerima dan membahas usulan RUU yang disampaikan DPD

c. Menetapkan APBN bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah

e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

f. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

g. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR mempunyai hak *interpelasi* (meminta keterangan), hak *angket* (mengadakan penyelidikan), hak *amandemen* (mengadakan perubahan), hak menyatakan pendapat, hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak *imunitas*, serta hak *protokoler*.

### 3. Dewan Perwakilan Daerah

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi dan setiap provinsi mempunyai jumlah wakil yang sama dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Anggota DPD tidak berasal dari Partai Politik melainkan dari organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan faham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keberagaman aspirasi dari daerah. Keberadaan DPD dalam

struktur ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk :

- a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
- b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan kepentingan negara dan daerah
- c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang

Menurut Pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang:

- a. Dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan pusat dan daerah, penggabungan, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan juga perimbangan keuangan pusat dengan daerah.
- b. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hal-hal di atas serta

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.

#### 4. Presiden

Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam Negara Indonesia. Dalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam UUD tidak disebutkan secara rinci mengenai pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD yang belum diamandemen, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa presiden bersama DPR menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam perubahan pertama UUD, MPR telah mengubah Pasal 5 ayat (1) menjadi 'Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR'. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengubah kedudukan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif dan presiden sebagai pemegang kekuasaan

eksekutif. Perubahan ini tidak menyebabkan DPR lebih kuat dari presiden karena kedua lembaga tersebut berada dalam kedudukan yang setara.

Dalam keadaan yang genting dan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa persetujuan DPR. Perpu dikeluarkan supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tidak bisa lepas begitu saja dari pengawasan DPR, karenanya Perpu harus disahkan oleh DPR agar menjadi UU, apabila DPR tidak memberikan persetujuan maka Perpu harus dicabut oleh presiden (Pasal 22 Ayat (3)).

Pasal 6 Ayat (1) menetapkan 'Presiden ialah orang Indonesia asli'. Ketentuan ini kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 diubah menjadi 'Presiden dan Wakil Presiden Indonesia harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Perubahan ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan jaman agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, *egaliter* dan berdasarkan *rule of law* yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara (Pasal 27 ayat (1)).

Perubahan UUD 1945 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tercantum dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5). Dari perubahan pasal 6 ini maka makin mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Agar Presiden memiliki legitimasi yang kuat maka presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih oleh MPR. Dalam sistem Presidensiil, setidaknya akan terdapat ciri-ciri :

- a. Adanya masa jabatan presiden yang pasti
- b. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
- c. Adanya mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangi
- d. Adanya mekanisme impeachment

Perubahan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden ini dimaksudkan untuk

mengejawantahkan paham kedaulatan rakyat dan menjadikan mereka yang terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Dengan demikian, mereka yang terpilih tidak dapat dijatuhkan kecuali melanggar UUD 1945.

Masa jabatan Presiden menurut Pasal 7 UUD yang belum diamandemen adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketegasan berapa kali masa jabatan tidak ditentukan sehingga pasal ini menjadi alasan bagi presiden untuk berkuasa dengan masa jabatan yang tidak terbatas.

Belajar dari pengalaman praktik tersebut, maka MPR melakukan perubahan terhadap Pasal 7 sehingga rumusannya menjadi ‘ Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan’. Dengan rumusan tersebut maka periode masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah ditentukan dan dibatasi sehingga hanya bisa menjabat maksimal dua kali masa jabatan.

Sebelum amandemen dilakukan, pengaturan mengenai pemberhentian presiden dan/wakil presiden hanya

diatur dalam penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa DPR mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban presiden. Ketentuan seperti itu bertentangan dengan sistem Presidensiil karena praktek ketatanegaraan seperti itu lebih condong mengarah kepada sistem pemerintahan parlementer.

Perubahan UUD 1945, memuat ketentuan pemberhentian presiden dan/wakil presiden dalam masa jabatannya (impeachment) yang didasarkan pada alasan hukum (tercantum dalam pasal 7A) atau alasan lain yang tidak bersifat politik. Proses pemecatannya hanya dapat dilakukan melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR. Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan MK akan menjadi rujukan bagi DPR apakah usulan pemberhentian presiden dan/wakil presiden diteruskan atau dihentikan. Ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh sistem ketatanegaraan kita yang menempatkan presiden dan DPR dalam kedudukan yang seimbang sehingga kedua lembaga negara tersebut tidak bisa

saling membubarkan dan menjatuhkan. Jika putusan dari MK menyatakan bahwa Presiden dan/wakil presiden terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan perbuatan tercela dan atau tidak memenuhi syarat lagi, maka DPR meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara khususnya antara DPR, MK dan MPR.

Pasal 10 sampai Pasal 15 mengatur tentang kekuasaan presiden selaku kepala negara. Pasal 10 dan 11 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pasal 11 hanya berubah penomorannya sedangkan pasal 10 tidak mengalami perubahan. Sebelum diamandemen, ketentuan mengenai kekuasaan presiden membuat perjanjian internasional tercantum dalam Pasal 11 tanpa ayat. Setelah amandemen, Pasal 11 ditambahi 3 ayat. Dalam Pasal 11 sebelum amandemen, perjanjian internasional yang ada pada saat itu lebih banyak berbentuk perjanjian antar negara. Pada saat sekarang, perjanjian internasional bisa berupa perjanjian antar negara, negara dengan subjek hukum internasional seperti

IMF (International Monetary Fund), World Bank, Palang Merah Internasional. Melihat kondisi ini maka UUD yang modern harus mampu mengakomodasinya.

Presiden menurut Pasal 12 berhak menyatakan keadaan bahaya. Presiden juga mempunyai kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul dan menerima duta dari negara lain (Pasal 13). Pasal ini mengalami perubahan pada saat amandemen yang pertama sehingga dalam mengangkat duta dan menerima duta negara lain, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pertimbangan DPR tidak mengikat secara yuridis formal tetapi perlu diperhatikan secara sosial politis.

Dalam Pasal 14, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti dan abolisi dan rehabilitasi. Setelah amandemen, dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal grasi dan rehabilitasi karena Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dan pelaksana fungsi yudikatif. Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pertimbangan DPR dalam hal

amnesti dan abolisi didasarkan pada pertimbangan politik karena DPR adalah lembaga perwakilan/ lembaga politik kenegaraan.

Presiden selaku kepala negara diberi kekuasaan untuk memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15). Dalam perubahan pertama, kekuasaan presiden sesuai dengan Pasal 15 diatur dengan undang-undang. Perubahan pasal ini didasarkan pada pertimbangan agar presiden dalam memberikan berbagai tanda kehormatan kepada siapapun didasarkan pada undang-undang yang merupakan hasil pembahasan dari DPR dan pemerintah sehingga didasarkan pada pertimbangan yang objektif.

## **5. Dewan Pertimbangan**

Pasal 16 sebelum amandemen, mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Tugas dari DPA adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh DPA. Kedudukan Presiden dan DPA sejajar. Karena pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, maka dalam perubahan pertama UUD

1945, DPA dihapus. Sebagai gantinya presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dan berkedudukan di bawah presiden. Dengan kedudukan di bawah presiden, tugas Dewan Pertimbangan akan lebih efektif dan efisien karena langsung berada di bawah dan koordinasi presiden. Ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan presiden diatur dalam UU No. 19 tahun 2006.

## 6. Badan Pemeriksa Keuangan

Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah bab baru dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Sebelumnya, BPK diatur dalam satu ayat yakni dalam Ayat (5) Pasal 23 UUD 1945. Setelah *amandemen*, BPK diatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 23E, Pasal 23 F dan Pasal 23G.

Dipisahkannya BPK dalam bab tersendiri berujuan agar memberikan dasar hukum yang kuat serta memberikan kedudukan yang mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

## 7. Kekuasaan Kehakiman

Sebelum perubahan UUD 1945, Bab tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Setelah amandemen, Kekuasaan kehakiman diatur dalam lima pasal yaitu; Pasal 24, 24A, 24B, 24CC, dan Pasal 25. Perubahan ini melahirkan dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman sekarang dilaksanakan oleh MA, MK, KY.

### A. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi hal ini mengandung arti bahwa putusan yang yang diberikan di tingkat akhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasi ke MA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), wewenang MA adalah :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi
  - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
  - c. Wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
- Pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dengan persetujuan DPR. Ketentuan ini memberikan

kewenangan kepada rakyat melalui DPR untuk menentukan siapa saja yang paling tepat menjadi hakim agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan.

## **B. Komisi Yudisial**

Kewenangan Komisi Yudisial (KY) tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Kewenangan tersebut adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
- b. Menjaga kehormatan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Keberadaan MK ini didasari pada pemikiran bahwa hakim agung (hakim yang menjadi anggota MA) dan hakim di lembaga peradilan di bawahnya merupakan figur yang sangat menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Hal ini menjadikan masalah kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung upaya menegakkan sistem peradilan yang handal dan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Komisi Yudisial dapat mewujudkan terciptanya lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat mewujudkan penegakan hukum dan tercapainya keadilan yang diputuskan oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

## **C. Mahkamah Konstitusi**

Perubahan UUD 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi di pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), ayat (5) dan ayat (6). Adapun kewenangan itu adalah :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- c. Memutus pembubaran partai Politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

Pembentukan MK adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945 dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Dalam paham negara konstitusional, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan UUD. Dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, UUD merupakan puncaknya atau menempati kedudukan yang paling tinggi. Pengujian peraturan perundangan di bawah UUD membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalisme hukum, Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan itu.

Anggota MK berjumlah sembilan orang hakim yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing tiga oleh DPR, Tiga (3) oleh MA dan tiga oleh Presiden.

## **PENUTUP**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, MPR pernah melakukan empat kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga tanggal 10 Oktober 2001, dan perubahan keempat tanggal 10

Agustus 2002. Perubahan yang dilakukan oleh MPR pada dasarnya bertujuan untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan negara baik yang terjadi pada masa Orde lama (Soekarno) maupun pada masa Orde Baru (Soeharto). Dari Empat kali Perubahan yang dilakukan oleh MPR, MPR sepakat hanya akan merubah Pasal-Pasal UUD 1945 dan tidak akan melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945.

Perubahan UUD 1945, membawa dampak pada perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia dimana terjadi perubahan pada kedudukan, tugas dan wewenang MPR, DPR, Presiden, dan DPA di bubarkan diganti dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu kekuasaan kehakiman yang dulu hanya dipegang oleh MA sekarang ada ditangan MA, MK dan KY.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama, kedua, ketiga dan keempat, dalam satu naskah, 2004, Media Presindo, Yogyakarta*

Hamdayana Jumanta , Heri Herdiawanta, 2010, *Cerdas, Kritis Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta

Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta

MPR, 2014, *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Tap MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta

Purwanto dkk, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Graha Ilmu, Jakarta

Soegito, A.T., *Pendidikan Pancasila edisi revisi, 2005*, UPT. MKU UNNES, Semarang

Santosa Heru dkk, 2002, *Sari Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 dan Perubahannya*, PT. Tiara wacana Ilmu, Yogyakarta

Syarbaini Syahrial, 2009, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Bogor